

PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

**NOMOR : 10/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PENETAPAN
RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2021 diatur tentang : Menetapkan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2021